



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR 31/I/ TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023,**  
**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023**  
**DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2023**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2023, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengadakan rapat dengan Perangkat Daerah dan Tim Penyusun;
- b. menghimpun Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dari Perangkat Daerah yang terdiri dari capaian hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian hasil kinerja pelaksanaan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2023;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan pengolahan data dan pemutakhiran data; dan
- e. melaporkan hasil kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor I/I/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2022, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 2 Januari 2024

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**MUH. BASLI ALI**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 31/I/TAHUN 2024  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023, LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023  
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023,  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023  
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- II. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
- III. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Penelitian, dan Pengembangan Daerah
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda
- VI. Anggota :
  - A. ASN : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Setda
  - 2. Asisten Administrasi Umum Setda
  - 3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan  
Selayar
  - 4. Kepala Badan Pusat Statistik Kepulauan  
Selayar
  - 5. Kepala Sub Bagian Program pada Badan/  
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar
  - 6. Kepala Sub Bagian Program Inspektorat  
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
  - 7. Kepala Sub Bagian Program Satuan Polisi  
Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan  
Penyelamatan

8. Kepala Sub Bagian Program Sekretariat DPRD;
9. Kepala Sub Bagian Program pada Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Selayar
10. Indra Jaya, S.E.,M.Si. (Analisis Kebijakan Muda Bagian Pemerintahan Setda)
11. Suhartini, S.Sos (Analisis Kebijakan Muda Bagian Pemerintahan Setda)
12. Abdul Haris, S.Sos. (Analisis Kebijakan Muda Bagian Pemerintahan Setda)
13. Muhammad Ispandiary, S.E.,M.M. (Analisis Pemerintahan Umum dan Otda Bagian Pemerintahan Setda)
14. Andi Putri Dewanti, S.Sos. (Analisis Tata Praja Bagian Pemerintahan Setda)
15. Andriani Suryaningsih, S.Pd. (Analisis Kerja Sama Bagian Pemerintahan Setda)
16. Muhammad Taufik (Pengadministrasi Umum Bagian Pemerintahan Setda)

B. Non ASN

- :
1. Lenny Marlina, A.Ma. (Staf Bagian Pemerintahan Setda)
  2. Andi Nurwahyu Arnis (Staf Bagian Pemerintahan Setda)
  3. Moh. Ridwan, S.Kom. (Staf Bagian Pemerintahan Setda)
  4. Hasrawati, S.Pd.I. (Staf Bagian Pemerintahan Setda)
  5. Marlina (Staf Bagian Pemerintahan Setda)
  6. Risdianti (Staf Bagian Pemerintahan Setda)

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
Dokumen ini ditandatangani secara digital

**MUH. BASLI ALI**